



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P.5/Menhut-II/2008**

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 23/Menhut-II/2007 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan permohonan IUPHHK pada Hutan Tanaman Rakyat dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

7. Keputusan....

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.23/Menhut-II/2007 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, diubah sebagai berikut :

1. Menambah Pasal baru yaitu Pasal 1A di antara Pasal 1 dan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

- (1) Dalam rangka pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri menyiapkan dan menyampaikan peta arahan indikatif lokasi HTR per propinsi kepada Bupati dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 - c. Gubernur;
 - d. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
 - e. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
 - f. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH).

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Direktur Jenderal melaksanakan sosialisasi program pembangunan HTR dan peta arahan indikatif lokasi HTR kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - b. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pembiayaan pembangunan HTR melalui Badan Layanan Umum (BLU) cq. Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - c. Kepala BPKH memberikan asistensi teknis perpetaan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan;
 - d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota menyampaikan pertimbangan teknis kawasan areal tumpang tindih perizinan, tanaman reboisasi dan rehabilitasi, dan program pembangunan daerah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota, dilampiri dengan peta alokasi HTR skala 1:50.000;
 - (3) Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, Bupati/Walikota menyampaikan rencana pembangunan HTR kepada Menteri dilampiri dengan peta usulan lokasi HTR skala 1 : 50.000, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Badan Planologi Kehutanan.
 - (4) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan Planologi Kehutanan melakukan verifikasi peta usulan lokasi HTR yang disampaikan oleh Bupati/walikota dan menyiapkan konsep peta pencadangan areal HTR serta hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal melakukan verifikasi rencana pembangunan HTR yang disampaikan oleh Bupati/walikota dari aspek teknis dan administratif dan menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang penetapan/alokasi areal HTR dengan dilampiri konsep peta pencadangan areal HTR dan mengusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (4) huruf b, Menteri Kehutanan menerbitkan pencadangan areal untuk pembangunan HTR.
- (2) Pencadangan areal HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

(3) Bupati ...

- (3) Bupati/Walikota melakukan sosialisasi ke desa terkait mengenai alokasi areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di pusat, provinsi atau kabupaten/kota.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (5) Berdasarkan rekomendasi Kepala Desa dan pertimbangan dari kepala UPT, Bupati/Walikota atas nama Menteri menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTR dilampiri peta areal kerja skala 1 : 50.000 kepada perorangan atau Kelompok dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Kepala Badan Planologi Kehutanan; dan
 - d. Gubernur.
 - (6) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan kepada Menteri, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Ketua Koperasi menyampaikan permohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati pada areal yang telah dialokasikan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - (5) Berdasarkan rekomendasi Kepala Desa dan pertimbangan dari kepala UPT, Bupati/Walikota atas nama Menteri menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTR dilampiri peta areal kerja skala 1 : 50.000 kepada Koperasi dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Kepala Badan Planologi Kehutanan; dan
 - d. Gubernur.
 - (6) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan kepada Menteri, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dalam hal areal yang dimohon HTR berada di luar areal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati/Walikota mengusulkan pencalonan HTR yang dilampiri peta kepada Menteri untuk dicadangkan sebagai areal pembangunan HTR sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 A ayat (3) dan ayat (4).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

IUPHHK diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

7. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipi 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal 25 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

- (1) Terhadap peta indikatif yang telah disampaikan Menteri kepada Bupati/Walikota dan telah dikembalikan kepada Menteri Kehutanan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi dan/atau Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, dapat diproses lebih lanjut untuk dicadangkan sebagai peta pencadangan HTR oleh Menteri Kehutanan.
- (2) Dalam rangka proses pencadangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Planologi Kehutanan melakukan verifikasi peta usulan lokasi HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dan menyampaikan konsep peta pencadangan areal HTR serta hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam rangka proses pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Direktur Jenderal menyiapkan konsep Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pencadangan areal HTR dengan dilampiri konsep peta pencadangan areal HTR dan mengusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Maret 2008

Salinan sesuai dengan aslinya

~~Kepala Biro Hukum dan Organisasi~~



SUPARNO, SH.
NIP. 080068472.

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd.

H.M.S. KABAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang